

Tinjauan atas Persoalan Moral Skandal Klerus Katolik: Studi Kasus Film *El Crimen del Padre Amaro*

Amadea Prajna Putra Mahardika
Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
dionisiusamadea@gmail.com

Abstract

This paper examines the relationship between morality and the Sacrament of Penance in the Catholic Church, focusing on the film El Crimen del Padre Amaro as a case study. The film portrays the character Padre Amaro, who engages in various moral transgressions, including the misuse of the Sacrament of Penance, illicit sexual relations, and abortion. The author analyzes how these actions violate canon law and the doctrines of the Catholic Church, as well as their impact on the moral integrity of a priest. The study also highlights the importance of applying Church teachings in daily life and their implications for the Catholic faithful. Using theological and ethical approaches, the author aims to provide a deeper understanding of the significance of maintaining morality and upholding the law within a religious context. This analysis is intended to encourage further reflection on the role of the Sacrament of Penance in supporting a spiritual life in accordance with Church teachings.

Keywords: Sacrament of Penance, Catholic Church, Padre Amaro, scandal, clergy, morality, Church law

Abstrak

Tulisan ini mengkaji hubungan antara moralitas dan Sakramen Tobat dalam Gereja Katolik, dengan fokus pada film *El Crimen del Padre Amaro* sebagai studi kasus. Film ini menggambarkan tokoh Padre Amaro yang melakukan berbagai pelanggaran moral, termasuk penyalahgunaan Sakramen Tobat, hubungan seksual terlarang, dan aborsi. Penulis menganalisis bagaimana tindakan ini melanggar hukum kanonik dan doktrin Gereja Katolik, serta dampaknya terhadap integritas moral seorang imam. Studi ini juga menyoroti pentingnya penerapan ajaran Gereja dalam kehidupan sehari-hari dan implikasinya bagi umat Katolik. Dengan menggunakan pendekatan teologis dan etis, penulis berharap untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya menjaga moralitas dan penegakan hukum dalam konteks agama. Analisis ini diharapkan dapat mendorong refleksi lebih lanjut mengenai peran Sakramen Tobat dalam mendukung kehidupan spiritual yang sesuai dengan ajaran Gereja.

Kata Kunci: Sakramen Tobat, Gereja Katolik, Padre Amaro, skandal, klerus, moralitas, hukum Gereja

Pendahuluan

Gereja Katolik di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia, sedang marak diguncang skandal. Skandal yang paling banyak disorot tentu saja adalah pelanggaran seksual yang dilakukan para oknum klerus. Kendati tidak mewakili mayoritas klerus Gereja, namun skandal tersebut mengguncang Gereja Katolik dan mendapat perhatian umat beriman. Jika dilihat dengan saksama, skandal-skandal yang terjadi kebanyakan amat erat kaitannya dengan moralitas. Dalam arti tertentu, permasalahan moral juga kerap terhubung dengan Sakramen Tobat atau Rekonsiliasi karena salah satu konsekuensi tercederainya moralitas adalah dosa.

Ada banyak kemungkinan kasus yang dapat diangkat sebagai bahan analisis dan tinjauan. Namun dalam artikel ini, penulis memilih kasus yang ada dalam salah satu film layar lebar. Kendati termasuk fiksi, kasus skandal yang dianalisis ini tetap dirasa realistis, masuk akal, dan mungkin terjadi dalam kenyataan. Dari segelintir film yang mengangkat topik skandal klerus, penulis memilih film *El Crimen del Padre Amaro* (2002). Film ini diangkat dari novel kuno

dengan judul yang sama (tetapi dalam bahasa Portugis) yang terbit pada 1875, karya penulis bergaya realis berkebangsaan Portugis, José Maria de Eça de Queiroz. Novel *El Crimen del Padre Amaro* memang tergolong klasik, tapi permasalahan yang diangkat dalam novel tersebut justru terasa makin aktual dan relevan belakangan ini. Tak mengherankan bilamana novel ini sudah tiga kali diangkat ke layar lebar (2002, 2005) serta serial televisi (2023).

Tulisan ini bermaksud meninjau persoalan moral dan Sakramen Tobat yang ada dalam film tersebut. Harapannya kita dapat belajar sesuatu yang penting dari sana untuk diaplikasikan secara kontekstual ke dalam kehidupan nyata.

Sinopsis Film *El Crimen del Padre Amaro*

El Crimen del Padre Amaro (judul asli) adalah sebuah film Meksiko-Spanyol yang disutradarai oleh Carlos Carrera. Film ini menyoroti kehidupan seorang imam muda, Padre Amaro yang ditugasi uskup untuk berkarya di sebuah paroki kecil di Meksiko. Alur film ini mengikuti perjalanan Padre Amaro saat dia tiba di paroki tersebut dan bertemu dengan Padre Benito, imam senior sekaligus pastor kepala paroki yang menjadi mentornya. Namun, Padre Amaro segera terlibat dalam serangkaian konflik moral dan kehidupan pribadi yang rumit.

Di awal masa tinggalnya di paroki tersebut, ia melihat Padre Benito tidur seranjang dengan seorang janda bernama Sanjuanera. Sanjuanera dengan sukarela menjadi gundik imam (*priest concubine*) karena mencintai Padre Benito setelah ia ditinggal pergi oleh suaminya. Sanjuanera sendiri mempunyai anak gadis semata wayang yang masih belia dan cantik jelita bernama Amelia. Amelia yang juga katekis dan aktivis Gereja itu sedang tidak akur dengan pacarnya, Ruben. Dia sendiri tertarik dengan Padre Amaro. Amelia yang saleh kerap kali mengaku dosa seksualnya kepada Padre Amaro. Isi pengakuan dosa Amelia membuat pikiran Padre Amaro terbayang-bayang. Dari sinilah konflik utama film ini bermula.

Sementara itu, ada persoalan di antara para imam di kota tersebut. Padre Benito ditengarai dekat dengan seorang pimpinan mafia narkoba bernama Don Chato karena banyak membantunya dalam proyek pembangunan sebuah klinik. Di sisi lain, ada seorang imam bernama Padre Natalio yang dekat dengan petani miskin yang tertindas, terinspirasi dari teologi pembebasan. Dugaan kedekatan Padre Benito dengan mafia narkoba itu semakin menguat ketika Padre Benito membaptis anak Don Chato dan foto-fotonya bocor ke media. Bapak Uskup meminta Padre Amaro untuk meredakan skandal itu dengan pelbagai cara. Di samping itu, Uskup juga meminta Padre Amaro menegur Padre Natalio yang diduga bergabung dengan kelompok gerilyawan bersenjata. Dalam salah satu adegan, memang tampak salah satu anggota kelompok Padre Natalio menikam anggota geng mafia Don Chato.

Seiring berjalannya waktu, hubungan Amelia dan Padre Amaro menjadi semakin dekat. Amelia sudah mengakhiri hubungan cintanya dengan Ruben karena sang pacar yang bekerja di media setempat ikut menyerang Gereja dan Padre Benito. Kedekatan Amelia dan Padre Amaro makin serius ketika mereka berdua sendirian di gereja dan saling berciuman. Kejadian itu dilihat oleh Dionisia, seorang umat yang tampaknya taat, tetapi sebenarnya dia seorang dukun *voodoo* yang juga sering membantu perempuan aborsi. Padre Amaro kemudian merencanakan suatu tempat untuknya bermesraan dengan Amelia, yakni di rumah yang ditempati oleh koster gereja bersama anaknya yang cacat mental. Alibi yang digunakan Padre Amaro adalah tempat itu untuk Amelia menyiapkan diri sebagai aspiran suster Claris.

Di tempat itulah Padre Amaro dan Amelia beberapa kali berhubungan intim. Suatu kali ketika mereka hendak bercinta, Padre Amaro merayu Amelia dengan menyamakan seperti Bunda Maria, dan bahkan lebih cantik daripada Maria. Padre Amaro juga mendaraskan Kitab Kidung Agung untuk memuji kecantikan Maria sembari mereka berhubungan seksual. Amelia yang *notabene* sangat saleh dan religius begitu tersanjung dan makin bersemangat melayani kemauan Padre Amaro. Satu-satunya saksi yang tahu secara langsung aksi Padre Amaro dan Amelia hanyalah anak koster gereja yang cacat mental itu.

Suatu hari, sang koster yang tampaknya tahu hubungan asmara Padre Amaro dan Amelia menginformasikan hal itu kepada Padre Benito, sang pastor kepala. Padre Benito kemudian mengonfrontasi Padre Amaro. Padre Amaro sendiri tidak begitu saja menerima teguran Padre Benito. Ia berdalih, apa bedanya hubungan dirinya dan Amelia bila dibandingkan dengan Padre Benito dan Sanjuanera, ibunda Amelia? Ketika mereka berdebat hingga berkelahi secara fisik, Padre Benito terkena serangan jantung sehingga harus dilarikan ke Mexico City dengan pesawat Don Chato, sang mafia narkoba. Padre Amaro lantas menjadi pastor kepala paroki *ad interim*. Kesal dengan sang koster yang membocorkan rahasianya, langkah pertama Padre Amaro sebagai administrator paroki adalah seketika memecat dan mengusir si koster pergi beserta anaknya pula.

Tak lama sesudah itu, Amelia memberi tahu Padre Amaro bahwa dirinya hamil. Namun tanggapan Padre Amaro tidak seperti yang diharapkan Amelia. Intinya Padre Amaro enggan bertanggung jawab atas janin yang dikandung Amelia. Padre Amaro meminta Amelia untuk tinggal di rumah aman yang dikelola para suster selama masa kehamilannya dan nantinya menyerahkan bayinya ke panti asuhan. Amelia juga sempat mencoba meminta Ruben, mantan pacarnya untuk menikahnya, tetapi sang mantan menolak.

Pikiran Padre Amaro semakin kalut ketika ia ditugasi Bapak Uskup untuk mengantarkan surat ekskomunikasi pada Padre Natalio yang menolak dipindahtugaskan dari komunitas petani miskin pedesaan. Kemudian Padre Amaro teringat isi pengakuan dosa Dionisia, sang dukun *voodoo* yang pernah mengaborsi. Padre Amaro datang ke rumah Dionisia sambil menyerahkan sejumlah uang dan memintanya mengatur rencana aborsi bagi Amelia di sebuah klinik bersalin ilegal.

Tibalah saatnya praktik aborsi itu dilaksanakan. Padre Amaro mengendarai mobil bersama Amelia ditemani Dionisia menuju klinik aborsi itu. Celakanya, ketika proses aborsi sedang berjalan, Amelia mengalami pendarahan hebat. Padre Amaro segera menggendongnya dan bermaksud membawanya pergi ke rumah sakit pusat. Namun nahas, di tengah perjalanan Amelia mengembuskan napas terakhirnya karena kehabisan darah.

Adegan terakhir film itu menggambarkan jalannya misa *requiem* bagi almarhumah Amelia yang dipersembahkan sendiri oleh Padre Amaro. Tampak Padre Benito juga hadir dalam misa itu, duduk di kursi roda sambil menunjukkan ekspresi wajah marah dan pergi keluar gereja sebelum usai. Dalam misa itu, tampak Dionisia sang dukun *voodoo* yang membantu aborsi dijadikan petugas kolekte (sehingga ia bisa mencuri uang kolekte sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah adegan sebelumnya) sebagai kompensasi agar tutup mulut.

Adapun skandal dan tindak kriminal yang dilakukan Padre Amaro tetap tidak terbongkar hingga pengujung film. Kabar yang beredar di tengah umat adalah Amelia dihamili oleh Ruben (sang mantan pacar) di luar nikah dan karena itu dia memilih aborsi. Namun, di tengah proses aborsi ia mengalami pendarahan. Entah bagaimana, Padre Amaro datang sebagai penyelamat

hendak melarikan Amelia ke rumah sakit. Sayangnya, upaya Padre Amaro tidak berhasil karena Amelia meninggal di tengah jalan.

Analisis Problematika Moral Sakramen Tobat dalam *El Crimen del Padre Amaro*

Dalam bagian ini, penulis menguraikan enam poin persoalan moral dan Sakramen Tobat yang dapat ditemukan dalam film *Padre Amaro*. *Pertama*, Padre Amaro memberikan absolusi Sakramen Tobat pada rekan berdosa perzinahan (dengan kata lain, melanggar perintah Allah keenam). Pada *Kitab Hukum Kanonik* (KHK)¹ Kan. 977 tertulis, “Absolusi terhadap rekan-berdosa (*absolutio complicitis*) dalam dosa melawan perintah keenam Dekalog adalah tidak sah, kecuali dalam bahaya mati.” Setelah berbuat zina dengan Amelia, Padre Amaro memberikan absolusi kepada Amelia yang *notabene* adalah rekan berdosa zinahnya. Ini merupakan suatu tindakan pelanggaran berat atas Sakramen Tobat. Hukuman yang dikenakan pada imam yang melanggar hal ini menurut Kan. 1378, §1 adalah ekskomunikasi *latae sententiae* yang direservasi bagi Takhta Apostolik. Kan. 1378, §2,² bahkan menyatakan bahwa sekalipun tidak memberi absolusi, imam yang mencoba memberikan absolusi atau sekadar mendengarkan pengakuan sakramental rekan berdosa zinahnya sudah terkena hukuman suspensi *latae sententiae*. Artinya, tanpa harus diadili atau dijatuhkan oleh hakim Gereja, Padre Amaro sebetulnya telah terkena ekskomunikasi.

Kedua, Padre Benito melayani permintaan sakramental pada Don Chato, mafia narkoba setempat. Padre Benito membaptis anak Don Chato. Pada Kan. 915 tertulis, “Jangan diizinkan menerima komuni suci mereka yang terkena ekskomunikasi dan interdik sesudah hukuman itu dijatuhkan atau dinyatakan, serta orang lain yang berkeras hati membandel dalam dosa berat yang nyata.” Don Chato yang seorang mafia narkoba itu adalah contoh konkret umat yang membandel dalam dosa berat yang nyata, yakni memperjualbelikan narkoba. Apa yang diperbuat Don Chato termasuk dalam dosa berat (*mortal sin*), karena semua dosa itu dilakukannya dengan tahu dan mau (KGK 1857—1859). Menurut John M. Huels, pedagang narkoba (*drug dealers*) dan mafia (*gangsters*) termasuk ke dalam orang-orang yang secara habitual berdosa berat (Huels, 2000: 1110).

Polemik yang dapat muncul di sini adalah Padre Benito memberikan Sakramen Baptis kepada anak bayi Don Chato. Dalam adegan film tersebut tidak ditampilkan Padre Benito memberikan komuni kepada Don Chato sebagaimana dilarang oleh Kan. 915. Dalam kasus seorang anak pendosa publik, tidak ada larangan baginya untuk dibaptis menurut hukum Gereja.² Persoalannya adalah pada orang tua sang jabang bayi yang dibaptis Padre Benito.

Namun demikian, ada satu poin dalam Kan. 868, §1, 2⁰ yang berbunyi, “Agar bayi dibaptis secara *licit*, haruslah ada harapan cukup beralasan bahwa anak itu akan dididik dalam agama Katolik...” Frasa “dididik dalam agama Katolik” tentu bukan hanya soal legal, formal, institusional agama Katolik, melainkan juga mencakup cara hidup selaras ajaran Gereja Katolik, termasuk di dalamnya menerapkan salah satu janji baptis, “menolak hiburan tidak

¹ Seluruh rujukan kanon Gereja pada tulisan ini mengacu pada *Kitab Hukum Kanonik*, 2016.

² Terminologi “hukum Gereja” di sini layak mendapatkan klarifikasi. Hukum Gereja meliputi pelbagai macam jenis peraturan, salah satunya adalah yang dikodifikasi dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK) dan berlaku universal bagi seluruh anggota Gereja. Selain KHK, masih terdapat peraturan lain yang mengikat di level yang lebih terbatas secara regional (misalnya peraturan keuskupan) maupun kelompok tertentu (misalnya peraturan ordo atau kongregasi).

sehat”. Memang Sakramen Baptis yang diberikan Padre Benito kepada anak bayi dari Don Chato termasuk sah. Akan tetapi, kelayakannya dapat dipertanyakan mengingat sang bayi akan dibesarkan dalam lingkungan mafia narkoba yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Gereja Katolik.

Ketiga, Padre Amaro melakukan hubungan seksual dengan Amelia, umatnya, hingga ia hamil. Hukum Gereja, setidaknya KHK, hingga saat ini belum membuat aturan yang jelas dan berlaku secara universal tentang apa yang harus dilakukan uskup atau imam manakala ada seorang klerus yang menghamili seorang wanita. Demikian pula Gereja belum menentukan secara formal dukungan apa yang harus disediakan bagi wanita yang dihamili oleh klerus beserta bayi yang dikandungnya dan kelak akan dilahirkannya.³ Mengenai perbuatan sang imam sendiri, Gereja lebih menganggapnya sebagai sebuah krisis panggilan yang mesti ditangani secara rahasia ketimbang suatu kehidupan yang harus diselamatkan (Rezendes, 2017). Klerus yang melakukan relasi seksual tidak diwajibkan untuk meninggalkan imamatnya karena itu dianggap serupa dengan seorang suami yang berselingkuh tetapi berniat melanjutkan perkawinannya (Pleasance, 2013). Tidak mengherankan bila aborsi menjadi opsi yang dipertimbangkan oleh beberapa wanita yang dihamili oleh klerus, sebagaimana diambil pula oleh Amelia.

Dalam kasus konkret di Indonesia, ternyata pernah terjadi hal yang kurang-lebih serupa dengan pengalaman Amelia tersebut. Seorang pastor bernama Herman Jumat Masan (sekarang sudah dikeluarkan dari imamat) menjalani hubungan romantis dengan Mery Grace alias Yosephine Karedok Payong yang adalah seorang suster biarawati. Hubungan itu sempat menghasilkan kehamilan sebanyak dua kali. Karena takut ketahuan, dua kali pula Grace menggugurkan kandungannya dengan dukungan Herman. Namun, tragisnya sembilan hari setelah Grace melakukan aborsi yang kedua, Grace meninggal dunia karena pendarahan sebagai efek samping dari tindak aborsi tersebut. Kejahatan Herman baru terungkap sepuluh tahun setelah kejadian tersebut dan ia dihukum mati oleh Mahkamah Agung pada 2014 (detiknews, 2014).

Apa yang dilakukan Padre Amaro bersama Amelia adalah perbuatan yang keliru. Hubungan seksual Padre Amaro dengan Amelia yang bahkan sampai menghasilkan kehamilan adalah pelanggaran berat atas janji hidup selibat dan murni yang diikrarkannya kala ditahbiskan sebagai imam diosesan. Dalam kasus seperti ini, pertimbangan moral yang bijaksana hendaknya lebih dikedepankan ketimbang sekadar mengikuti apa kata hukum. Sebab dalam banyak hal di dunia ini, hukum tidak mengatur atau melarang. Akan tetapi ketika hal itu dilanggar atau dilakukan, ada perasaan moral yang terguncang dan suara hati sungguh tidak dapat menerima.

Keempat, Padre Amaro menggunakan informasi yang diperolehnya dari Sakramen Tobat. Kan. 983, §1 mencatat, “Rahasia sakramental tidak dapat diganggu gugat; karena itu sama sekali tidak dibenarkan bahwa bapa pengakuan dengan kata-kata atau dengan suatu cara lain serta atas dasar apa pun mengkhianati peniten sekecil apa pun.” Kemudian dalam Kan. 984, §1 tertulis, “Bapa pengakuan sama sekali dilarang menggunakan pengetahuan yang didapatnya

³ Franz-Magnis Suseno juga menyampaikan hal yang sama dalam sebuah seminar daring serta menyesalkan mengapa Gereja belum menaikkan masalah moral ini ke level hukum. Lih. LETSS Talk, 2022, mulai 1:14:36.

dari pengakuan yang memberatkan pentien, juga meskipun sama sekali tidak ada bahaya membocorkan rahasia.”

Padre Amaro yang sudah mempunyai rencana aborsi bagi Amelia dan janin yang dikandungnya mencari informasi seputar itu kepada Dionisia. Adapun informasi soal aborsi itu diketahuinya dari pengakuan dosa Dionisia yang beberapa kali membantu orang melakukan aborsi. Ini merupakan pelanggaran berat atas rahasia Sakramen Tobat. Terkait konsekuensi dari pelanggaran Padre Amaro, Kan. 1388, §1 menulis dengan jelas, “Bapa pengakuan, yang secara langsung melanggar rahasia sakramental, terkena ekskomunikasi *latae sententiae* yang diriservasi bagi Takhta Apostolik...” Katekismus Gereja Katolik⁴ (KGK) 1467 juga menegaskan apa yang dilakukan oleh peniten dalam Sakramen Tobat adalah rahasia sakramen yang dimateraikan (*sacramental seal*).

Kelima, Padre Amaro terlibat dalam aborsi yang dilakukan oleh Amelia terhadap janin yang dikandungnya. Kan. 1398 menegaskan, “Yang melakukan pengguguran kandungan dan berhasil, terkena ekskomunikasi *latae sententiae*.” Kemudian Kan. 1329, §2 mencatat, “Rekan-rekan yang terlibat (*complices*) [dalam tindak-pidana—penulis]... terkena hukuman *latae sententiae* yang terkait pada suatu tindak-pidana, jika tanpa bantuan mereka tindak-pidana tersebut tidak akan terlaksana...” Menurut dua kanon tersebut, Amelialah yang pertama-tama terkena ekskomunikasi *latae sententiae* karena menggugurkan kandungannya. Namun, jangan lupa bahwa Padre Amaro dan Dionisia juga secara otomatis terkena ekskomunikasi *latae sententiae* karena mereka membantu Amelia melakukan aborsi. Pasalnya, tanpa bantuan mereka berdua, Amelia tidak akan berhasil mengaborsi kandungannya. Kasus menjadi makin berat karena Amelia akhirnya meninggal akibat proses aborsi yang dijalannya.

Hal yang lebih memberatkan di sini adalah status Padre Amaro sebagai seorang imam tertahbis. Kan. 1041, 4^o mendalilkan bahwa mereka “yang telah... mengusahakan pengguguran kandungan dan berhasil dan semua yang bekerja sama secara positif” tidak sah untuk menerima tahbisan imam. Sementara bagi klerus yang sudah ditahbiskan secara sah, Kan. 1044, §1, 3^o menetapkan bahwa mereka tidak sah untuk melaksanakan jabatan dan fungsi tahbisannya jika melanggar apa yang ditentukan oleh Kan. 1041, 4^o tadi.

Keenam, Padre Amaro tetap merayakan Ekaristi kendati telah berbuat dosa berat secara bertubi-tubi. Apa yang dibuat Padre Amaro termasuk dosa berat (*mortal sins*), karena itu dilaksanakannya dengan sadar dan sengaja; serta dosa membandel, karena terus menerus dilakukannya (KGK 1857—1860). Dari perspektif hukum Gereja, Padre Amaro telah terkena hukuman (*censura*) bukan hanya suspensi, melainkan ekskomunikasi *latae sententiae* yang berlapis-lapis (antara lain dia mengabsolusi rekan berdosa zina, melanggar rahasia Sakramen Tobat, dan terlibat aktif dalam proses aborsi yang berhasil). Mengenai berat dan seriusnya hukuman ekskomunikasi terhadap Padre Amaro itu, ketentuan hukum Gereja menetapkan bahwa hanya Takhta Apostolik (Paus) yang bisa mencabutnya.

Sementara itu, Kan. 1331, §1 menegaskan bahwa “Orang yang terkena ekskomunikasi dilarang:

- 1^o mengambil bagian apa pun sebagai pelayan dalam perayaan Kurban Ekaristi atau upacara-upacara ibadat lain manapun,

⁴ Seluruh rujukan Katekismus Gereja Katolik pada tulisan ini mengacu pada *Catechism of the Catholic Church*, 2000.

2^o merayakan sakramen-sakramen atau sakramentali dan menyambut sakramen-sakramen,

3^o menunaikan jabatan-jabatan atau pelayanan-pelayanan atau tugas-tugas gerejawi manapun, atau juga melakukan tindakan pemerintahan.”

Namun, yang terjadi di sini adalah Padre Amaro ternyata masih tetap mempersembahkan Ekaristi, dan yang lebih ironisnya lagi untuk kedamaian jiwa Amelia. KKGK 1457 mengatur bahwa seseorang yang sadar telah melakukan dosa berat tidak boleh menerima komuni sebelum menerima absolusi Sakramen Tobat, sekalipun ia merasakan penyesalan yang mendalam. Maka dari itu, semakin Padre Amaro menjalankan fungsi imamatnya, semakin besar pulalah dosa-dosanya karena konsekuensi hukuman Gereja yang tidak diindahkannya.

Hukuman ekskomunikasi Padre Amaro atas dosa berat dan kejahatan yang dilakukannya tetapi tidak dijalankannya karena tidak ketahuan terasa begitu ironis jika dibandingkan dengan ekskomunikasi terhadap Padre Natalio karena melayani kelompok petani miskin sedemikian total sampai-sampai ia enggan dipindahtugaskan. Memang jika ditilik dalam hukum Gereja, hukuman ekskomunikasi yang dijatuhkan (*ferendae sententiae*) kepada Padre Natalio oleh uskup rasanya tidak tepat mengingat bobot kesalahannya yakni ketidaktaatan. Mestinya hukuman yang wajar baginya hanyalah suspensi sementara dari fungsi imamat sampai ia mengubah sikapnya yang keliru. Kontras dan ironi ini tentu semakin mencabik-cabik rasa keadilan dan moralitas para penonton film tersebut.

Langkah Solutif atas Problematika Moral dan Sakramen Tobat dalam *El Crimen del Padre Amaro*

Jika pembahasan atas problematika moral dan Sakramen Tobat dihentikan pada akhir cerita film *Padre Amaro*, maka tidak akan ada solusinya. Pasalnya, film tersebut berakhir menggantung. Tidak jelas bagaimana nasib Padre Amaro selanjutnya. Maka, baiklah jika kita sedikit berandai-andai apa yang akan terjadi bila kisah film tadi terus berlanjut. Katakanlah Padre Amaro tetap menjadi pastor paroki di sana dan kehidupan masyarakat serta Gereja berjalan terus, apa yang kira-kira bakal terjadi kemudian?

Pada awalnya dapat dibayangkan bahwa barangkali tidak akan langsung timbul dampak. Memang, masalah utama mengapa skandal Padre Amaro ini tidak langsung ketahuan adalah tidak banyak orang yang tahu. Kalaupun ada segelintir orang yang tahu, yakni bekas koster, Dionisia, Padre Benito, mereka semua punya keterbatasan dan kepentingan untuk menutup kasus ini rapat-rapat. Sang mantan koster sudah pergi diusir Padre Amaro dan ia pun seorang lemah yang tidak berani membongkar kasus sebesar ini. Dionisia sang dukun *voodoo* dan kolaborator dalam upaya aborsi Amelia telah disuap Padre Amaro dengan dijadikan petugas kolekte sehingga bisa leluasa mengambil uang Gereja. Sementara itu, Padre Benito yang tahu skandal rekannya kemungkinan juga enggan membukanya karena dia sendiri punya kepentingan untuk menutup skandal konkubinat dan kedekatan dengan mafia yang dibuatnya.

Namun boleh diyakini bahwa keburukan yang ditutup-tutupi pada akhirnya akan ketahuan juga. Pintu masuk terbongkarnya skandal ini bisa jadi adalah dari masalah keuangan paroki. Karena urusan kolekte dipercayakan Padre Amaro kepada Dionisia (sebagai kompensasi tutup mulut untuk merahasiakan skandalnya) dan uang tersebut sering dicuri Dionisia (yang memang sudah punya nama buruk di tengah umat dengan kemunafikan dan aborsi), kepercayaan umat kepada Gereja kemungkinan besar akan semakin menurun. Apalagi jika seandainya Dionisia

ketahuan mencuri uang kolekte dan ia diberhentikan dari jabatannya, dari situlah barangkali perlahan tapi pasti kasus Padre Amaro akan terbongkar.

Dionisia mungkin akan mulai membocorkan skandal Padre Amaro kepada orang-orang dekatnya karena kecewa dirinya dipecat. Jika kabar tersebut mulai tersiar, kemungkinan Sanjuanera, ibu Amelialah yang akan paling keras menuntut keadilan dan tanggung jawab Padre Amaro atas perbuatan kejinya terhadap anak gadis semata wayangnya. Kemungkinan lain kebocoran skandal Padre Amaro terjadi melalui Padre Benito yang “kumpul kebo” dengan Sanjuanera. Sangat masuk akal jika akhirnya Padre Benito menceritakan skandal Padre Amaro kepada gundiknya itu dalam obrolan sehari-hari sebagaimana layaknya suami-istri bercengkerama.

Lantas, apa yang semestinya dilakukan bila akhirnya skandal Padre Amaro ini terungkap secara publik? *Pertama*, Padre Amaro semestinya bertobat, mengakui perbuatannya, dan bertanggung jawab penuh atas seluruh perbuatannya. Ia harus menjalani segala konsekuensi yang ditimbulkan oleh tindak kriminal dan pelanggaran. Apa yang semestinya dibuat oleh Padre Amaro ini bukanlah sesuatu yang janggal karena beberapa imam yang berkasus pun melakoninya (Pleasance, 2013).

Konsekuensi lanjutannya, sekaligus menjadi langkah *kedua*, adalah menerapkan seluruh ketentuan hukum Gereja pada Padre Amaro. Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian sebelumnya tulisan ini, Padre Amaro terkena hukuman terberat dalam Gereja, yakni ekskomunikasi *latae sententiae* yang direservasi bagi Takhta Apostolik. Maka, Padre Amaro harus dilucuti oleh uskup dari segala jabatan dan fungsi imamatnya. Padre Amaro juga dilarang terlibat dalam segala fungsi Gerejani sebagaimana ditentukan dalam Kan 1331, §1.

Langkah *ketiga* adalah memproses tindak pelanggaran Padre Amaro menurut hukum sipil yang berlaku. Latar waktu film *El Crimen del Padre Amaro* adalah negara Meksiko pada abad ke-19 yang *notabene* tidak banyak diketahui konteksnya oleh penulis, lebih-lebih mengenai aturan hukumnya. Maka tanpa bermaksud mengecilkan bobot dan pentingnya bagian ini, hal yang mesti dilakukan adalah menyerahkan Padre Amaro kepada polisi atau pihak berwajib lainnya untuk diadili. Sanksi atau hukuman apa yang layak diberikan kepada Padre Amaro atas perbuatannya diserahkan sepenuhnya kepada proses peradilan sipil.

Setelah Padre Amaro ditindak menurut hukum Gereja dan negara yang berlaku, atau sembari itu, otoritas Gereja (paling baik dalam hal ini uskup sendiri) semestinya mengupayakan agar komunitas umat beriman sedapat mungkin dipulihkan dari kekacauan akibat skandal ini. Otoritas Gereja juga perlu menghukum pihak-pihak lain yang bersalah dalam skandal ini, yakni Dionisia (terutama atas partisipasi aktifnya dalam aborsi) dan Padre Benito (atas praktik “kumpul kebo”-nya) dengan tegas dan bijaksana. Gereja dalam kasus ini mesti bertindak tegas dan tidak sekadar melindungi atau memindahkan imam yang berkasus berat demi menjaga citranya. Justru dengan tindakan tegas kepada mereka yang bersalah itulah, walaupun memalukan, Gereja menunjukkan kredibilitasnya dan itu diharapkan mampu memulihkan kepercayaan dan iman umat.

Jika diperlukan, Gereja lewat para pimpinan dan otoritasnya dapat pula membuat klarifikasi dan menampilkan *gesture* yang sepantasnya untuk menunjukkan penyesalan sepenuh hati atas kejadian tragis. Bentuk paling sederhana, misalnya, uskup dengan rendah hati memohon maaf secara publik kepada seluruh umat setempat atas skandal yang dibuat oleh imam-imamnya.

Langkah laku semacam ini juga penting dibuat sebagai bukti keseriusan Gereja berekonsiliasi dengan umat beriman yang terguncang iman dan nuraninya.

Langkah solutif lain yang tak kalah penting sehingga menurut penulis perlu dibahas secara lebih khusus adalah terkait kredibilitas imam, terutama terkait Sakramen Tobat. Hal pertama yang mesti ditekankan adalah pentingnya menempatkan tanggung jawab moral di atas sikap yang semata-mata berorientasi pada hukum (*law-oriented*) dan upaya-upaya membenaran diri yang berangkat dari rasionalisasi teologis.

Perwujudan konkretnya adalah sebagai berikut. Dalam Kan. 1335 tertulis, "...[A]pabila *censura* (hukuman) yang *latae sententiae* tidak dinyatakan, larangan ditangguhkan setiap kali ada seorang beriman minta pelayanan sakramen atau sakramentali atau suatu tindakan pemerintahan; permintaan semacam itu diperbolehkan atas setiap alasan yang wajar." Maksud dari ketentuan ini adalah sejauh hukuman kepada seorang klerus tidak disampaikan secara publik, bisa jadi karena belum ketahuan seperti kasus Padre Amaro, maka klerus tersebut masih boleh melayani permintaan sakramen atau sakramentali dari umat beriman. Dalam konteks cerita Padre Amaro, ketentuan ini berarti bahwa ia masih secara sah merayakan Ekaristi *requiem* untuk Amelia meskipun ia melanggar serentetan hukum Gereja selama belum ada yang tahu skandalnya. Sekali lagi, secara sepintas sekalipun implikasi ketentuan hukum ini akan terasa begitu mencederai nurani.

Di samping itu, dalam teologi sakramen dikenal prinsip *ex opere operato*. Ini adalah istilah yang dicetuskan oleh Konsili Trente untuk mendeskripsikan bagaimana sakramen-sakramen memberikan anugerah yang mereka tunjukkan. Secara harfiah, ungkapan ini berarti "dari pekerjaan yang dilakukan". Artinya, rahmat selalu dianugerahkan oleh sakramen, berdasarkan ritus yang dilakukan dan bukan hanya sebagai tanda bahwa rahmat telah diberikan. Arti lainnya, sakramen menstimulasi iman si penerima dan dengan demikian menjadi kesempatan untuk mendapatkan rahmat, atau bahwa apa yang menentukan rahmat adalah keutamaan dari pelayan atau penerima sakramen. Asalkan tidak ada rintangan (obstruksi) yang menghalangi, setiap sakramen yang diberikan dengan benar akan memberikan rahmat yang dimaksudkan oleh sakramen tersebut. Dalam arti yang sebenarnya, sakramen-sakramen adalah penyebab-penyebab instrumental dari rahmat (Hardon, 1980).

Konsekuensi logis dari prinsip ini adalah rahmat sakramen tidak tergantung pada disposisi pelayannya. Artinya, kendati sang pelayan adalah klerus yang sedang berdosa berat atau terkena hukuman berat, sejauh *materia* dan *forma sacramenti*-nya terpenuhi, maka sakramen yang diberikan itu *valid* sekalipun tidak *licit* (layak).

Dua poin di atas barangkali benar secara hukum atau dalam kerangka validitas legal. Namun, hendaknya Gereja tidak dioperasikan hanya berdasarkan aspek legal-formal belaka. Hukum adalah landasan paling dasar yang mengatur kehidupan Gereja. Di atas hukum tersebut hal-hal lain semestinya dikembangkan demi kemajuan dan kesejahteraan umat beriman.

Sebuah ungkapan dalam bahasa Jawa kiranya cocok untuk menggambarkan hal di atas, "*Bener, nanging ora pener* (benar, tetapi tidak tepat)." *Bener* di sini mewakili aspek legalitas, formalitas, dan validitas (dari segi hukum), sementara *pener* mewakili aspek moralitas. Membiarkan Padre Amaro tetap menjalankan jabatan dan fungsi imamatnya demi hukum dan *ex opere operato* selama skandalnya belum terbongkar mungkin *bener*, tetapi sungguh tidak *pener* karena mengkhianati moralitas. Maka, demi memulihkan kredibilitas imam dan Sakramen Tobat, hendaknya Padre Amaro sendiri mengikuti suara hati terdalamnya untuk

mengakui pelanggarannya serta menerima segala konsekuensi yang ditimbulkannya dengan setia. Sikap serupa juga mesti ditunjukkan Gereja dengan bersikap tegas sekaligus bijaksana terhadap yang bertindak salah.

Antara Hukum dan Moralitas

Persoalan di atas membawa kita pada diskusi mengenai hubungan antara hukum dan moralitas. Ada beberapa kemungkinan hubungan antara hukum dan moralitas (Wacks, 2023). Pertama, keduanya saling melengkapi sehingga ada korespondensi. Sebagai contoh, pembunuhan adalah tindakan yang melanggar hukum sekaligus mencederai nilai moralitas. Kedua, tidak saling bersentuhan langsung. Ada tindakan-tindakan yang secara legal dianggap keliru tetapi tidak dengan sendirinya melanggar moralitas. Contohnya, mengendarai motor dengan sedikit melebihi kecepatan yang diperbolehkan. Sebaliknya, ada tindakan yang termasuk immoral tetapi tidak dengan sendirinya melanggar hukum, seperti prostitusi di beberapa negara yang tidak secara legal-formal melarangnya. Ketiga, keduanya saling bertentangan. Kasus ini dapat ditemukan misalnya dalam peperangan, seseorang yang cinta damai (*pacifist*) terpaksa mengikuti wajib militer. Karena nilai moral anti peperangan yang dipegangnya, ia menolak untuk mengangkat senjata sehingga justru dijebloskan ke dalam penjara.

Perdebatan mengenai prioritas antara hukum dan moralitas telah menjadi isu sentral dalam filsafat hukum. Ini seolah menjadi perdebatan tanpa ujung, sejak zaman Sokrates sampai hari ini. Ketika norma hukum bertentangan dengan nilai-nilai moral yang dianut masyarakat, pertanyaan mendasar muncul: manakah yang harus dipatuhi? Dua pandangan utama yang saling berseberangan dalam menjawab pertanyaan ini adalah positivisme hukum dan teori hukum alam (Wacks, 2023).

Teori positivisme hukum, yang diwakili oleh tokoh seperti H. L. A. Hart, memisahkan secara tegas antara hukum dan moralitas. Bagi pandangan ini, hukum adalah sekumpulan aturan yang berlaku secara positif dalam suatu masyarakat pada waktu tertentu, terlepas dari nilai moral yang terkandung di dalamnya. Hukum yang sah adalah hukum yang telah dibuat melalui prosedur yang benar dan diakui oleh lembaga negara yang berwenang. Dengan demikian, positivisme menekankan aspek formal dari hukum dan cenderung mengabaikan dimensi moralnya (Hart, 2012).

Di sisi lain, teori hukum alam, yang diwakili oleh Lon L. Fuller, berpandangan bahwa hukum harus memiliki landasan moral (Fuller, 1978). Fuller memperkenalkan konsep “moralitas internal” hukum, yaitu seperangkat prinsip prosedural yang harus dipenuhi oleh suatu sistem hukum agar dapat dianggap sebagai hukum yang benar. Prinsip-prinsip ini meliputi kejelasan, konsistensi, non-retroaktif, dan lain sebagainya (Latifiani & Ilyasa, 2021). Menurut Fuller, tujuan utama hukum adalah menciptakan tatanan sosial yang adil dan bermartabat, sehingga hukum harus mencerminkan nilai-nilai moral yang universal (Fuller, 1978).

Perbedaan mendasar antara positivisme hukum dan teori hukum alam terletak pada pandangan mereka mengenai hubungan antara hukum dan moralitas. Positivisme memisahkan keduanya, sementara teori hukum alam melihat hukum sebagai manifestasi dari moralitas.

Perdebatan antara positivisme hukum dan teori hukum alam memiliki implikasi yang luas terhadap praktik hukum dan kehidupan bermasyarakat. Jika kita menerima pandangan

positivisme, maka kita harus siap menerima adanya hukum yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai moral kita. Sebaliknya, jika kita mengikuti pandangan teori hukum alam, maka kita harus selalu menguji setiap hukum berdasarkan standar moralitas internal.

Dalam Gereja Katolik sendiri, relasi antara hukum dan teologi moral juga bervariasi sebagaimana dapat ditemukan dalam film *Padre Amaro*. Aborsi yang dilakukan Amelia bersama Padre Amaro adalah tindakan yang melanggar hukum Gereja sekaligus mencederai nilai moral yang diyakini Gereja. Dalam kasus tersebut, hukum Gereja dan ajaran moral Gereja saling berkorespondensi atau bersesuaian.

Ada pula tindakan dalam film tersebut yang tidak saling bersentuhan langsung antara hukum dan moralitas Gereja. Tindakan Padre Benito membaptis anak bayi Don Chato sang mafia obat-obatan terlarang tidak melanggar atau sah sama sekali secara hukum. Namun demikian, tindakan tersebut dapat dipertanyakan kesesuaiannya dengan nilai moral Gereja meski tidak secara langsung. Pihak yang bermasalah secara moral adalah orang tua dari anak yang dibaptis itu karena profesinya yang menjual narkoba sehingga menghancurkan kehidupan dan masa depan banyak orang. Sementara sang anak itu sendiri yang masih bayi tentu tidak bersalah karena belum sadar apalagi menyetujui perbuatan orang tuanya.

Kemudian, ada tindakan yang secara hukum tidak dikategorikan sebagai pelanggaran tetapi kiranya jelas mencederai ajaran moral Gereja, yakni hubungan seksual antara Padre Amaro dan Amelia yang sampai mengakibatkan Amelia hamil. Inilah yang menjadi salah satu persoalan yang diangkat penulis dalam tulisan ini. Posisi penulis cukup jelas di sini yakni bahwa pertimbangan moral yang bijaksana hendaknya lebih dikedepankan ketimbang sekadar mengikuti apa kata hukum yang berlaku (hukum positif). Namun, posisi ini pun ternyata masih menyisakan persoalan, antara lain bagaimana konkretnya “mengedepankan moralitas” itu sendiri?

Dalam konteks institusi Gereja, hukum Gereja idealnya berfungsi sebagai manifestasi konkret dari prinsip-prinsip teologi moral. Hubungan antara keduanya bersifat dialektis, di mana teologi moral menjadi landasan filosofis bagi hukum Gereja, sementara hukum Gereja memberikan bentuk yang konkret pada ajaran moral Gereja. Fleksibilitas hukum Gereja, khususnya hukum kanonik yang ditandai oleh kemungkinan perubahan dan revisi⁵, menjadi bukti bahwa hukum ini senantiasa beradaptasi dengan dinamika perkembangan pemikiran teologis dan konteks sosial budaya yang terus berubah.

Peran teolog moral dalam konteks ini sangatlah krusial. Para teolog memiliki tugas untuk secara terus-menerus menggali dan mendalami ajaran-ajaran moral Gereja, serta mengidentifikasi isu-isu baru yang membutuhkan pengaturan hukum. Dengan demikian, teolog moral berperan sebagai pemikir kritis yang mampu mengantisipasi perubahan zaman dan memberikan masukan-masukan yang relevan bagi para pembuat hukum.

Dalam struktur kekuasaan Gereja, baik Paus maupun para uskup memiliki otoritas legislatif untuk merumuskan dan mengubah hukum Gereja. Inilah yang membedakan Gereja dengan negara demokrasi yang otoritas legislatifnya dipegang oleh lembaga tertentu (misalnya, DPR di Indonesia). Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan hukum Gereja bukanlah proses yang

⁵ Hukum Kanonik tercatat pernah mengalami perubahan mayor pada tahun 1983 (*Kitab Hukum Kanonik*, 2016). Perubahan minor terjadi beberapa kali dan yang terkini serta cukup terkemuka dilakukan oleh Paus Fransiskus pada tahun 2021 terkait hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak-anak (Castelfranco, 2021).

statis, melainkan dinamis dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Namun demikian, otoritas legislatif ini tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang. Para pemimpin Gereja dituntut untuk selalu berpedoman pada ajaran-ajaran Injil dan memperhatikan masukan dari para ahli teologi, para ahli hukum, serta umat beriman. Lagi-lagi, keutamaan kepemimpinan yang bijaksana sungguh diharapkan dari para pemimpin Gereja.

Tujuan utama dari pengembangan hukum Gereja tak lain adalah untuk mewujudkan kebaikan bersama umat beriman. Kebaikan bersama ini mencakup tiga dimensi, yakni kredibilitas imamat, kredibilitas sakramen, dan akhirnya kredibilitas Gereja. Hukum Gereja yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan zaman akan meningkatkan kredibilitas Gereja di mata masyarakat. Gereja yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman akan lebih mudah diterima dan dihargai oleh masyarakat modern.

Hubungan antara teologi moral dan hukum Gereja merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan (Scheller Jr., 1953). Dalam bahasa Anthony Giddens, keduanya bukanlah dualisme melainkan dualitas struktural (Giddens, 1988). Teologi moral memberikan landasan filosofis bagi hukum Gereja, sementara hukum Gereja memberikan bentuk yang konkret pada ajaran moral Gereja (Orsy, 1989). Dengan demikian, pengembangan hukum Gereja harus selalu didasarkan pada refleksi teologis yang mendalam dan memperhatikan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan. Tujuan akhir dari pengembangan hukum Gereja adalah untuk mewujudkan kebaikan bersama umat beriman dan memperkuat kredibilitas Gereja.

Memulihkan Kredibilitas dengan Keteladanan

Jika telah terjadi skandal terkait Sakramen Tobat seperti dalam kisah film *El Crimen del Padre Amaro*, atau sesungguhnya sebelum ada pelanggaran sekalipun, katekese (pengajaran) Sakramen Tobat kepada umat beriman sangatlah penting dilaksanakan agar umat tidak kehilangan kredibilitas terhadapnya. Sakramen Tobat amat penting maknanya bagi Gereja karena lewat sakramen ini umat beriman dipulihkan kembali hubungannya dengan Allah dan Gereja (KGK 1440). Allah sendiri yang mengampuni dosa, tetapi Ia sendiri juga yang lewat Kristus telah mengaruniakan otoritasnya pada para pelayan Sakramen Tobat (KGK 1441—1442). Sakramen Tobat juga memulihkan relasi umat beriman yang rusak dengan Gereja akibat dosa (KGK 1443—1445). Mengingat vitalnya peran sakramen ini serta kredibilitas para imam yang melayaninya, segala bentuk keraguan dan skeptisisme umat beriman kepadanya mesti diupayakan seminimal mungkin.

Masih terkait dengan Sakramen Tobat, kadang dibutuhkan aksi-aksi demonstratif yang inspiratif untuk semakin meyakinkan umat akan keagungan sakramen ini. Memang para imam seharusnya (atau setidaknya diandaikan) juga secara berkala mengaku dosa kepada imam lain. Namun, ini pun mesti ditunjukkan dalam kesempatan tertentu. Paus Fransiskus pada awal masa kepausannya pernah mengaku dosa terlebih dahulu kepada seorang imam sebelum mendengarkan pengakuan dosa umat yang hadir di Basilika St. Petrus, Vatikan (Glatz, 2014). *Gestur* macam ini menuai simpati dari banyak kalangan karena menyimbolkan kerendahan hati pemimpin tertinggi Gereja Katolik di dunia dalam mengakui kedosaannya sebagai manusia biasa. Di samping itu, tindakan Paus ini juga menjadi teladan dan inspirasi agar orang tidak takut menerima Sakramen Tobat. Jika Paus yang digelar “Bapa Suci” saja mau mengaku dosa, *masa* umat biasa yang tentu jauh dari ideal kesucian tidak mau mengikuti teladannya dan pergi mengaku dosa juga?

Perlunya figur imam yang baik sebagai *role model* untuk mengatasi skeptisme terhadap Gereja akibat skandal imam merupakan pengalaman pribadi penulis sendiri sewaktu menempuh pendidikan di Seminari Menengah Mertoyudan. Tanpa perlu menyebut siapa orangnya, pada waktu itu terjadi krisis kepercayaan terhadap imam diosesan. Pasalnya figur imam-imam diosesan yang berkarya di Seminari Mertoyudan banyak dinilai bermasalah. Ada satu imam yang begitu dekat dengan seorang perempuan secara tidak wajar. Kedekatan itu bahkan sering membuatnya tidak hadir menemani para seminarisnya. Ia juga sering membawa perempuan teman dekatnya ini ke seminari dan beraksi di depan seminaris layaknya suami-istri. Selain itu, ada seorang imam lain yang bertangan besi dan kaku dalam mendampingi para seminaris. Tak heran ada suatu masa ketika jumlah seminaris yang mendaftar ke Keuskupan Agung Semarang sangat sedikit.

Untunglah fenomena ini cepat ditangkap dan ditangani. Imam-imam yang “bermasalah” itu langsung diganti dengan seorang imam lain yang inspiratif. Ia setia menemani para seminarisnya. Cara mendampingi yang dipilihnya pun inspiratif dan *out-of-the-box*. Misalnya, ketika para seminaris protes karena merasa menu makan seminari tidak enak, imam ini malah membelikan seekor ayam untuk dipelihara serta mengajari seminaris menanam sayur-sayuran. Ayam itu ketika sudah besar bisa disembelih dan dimasak agar seminaris bisa makan enak. Sementara sayuran itu nantinya dapat dipanen dan dicampurkan ke dalam mie instan. Contoh lain, imam ini tidak segan untuk menghukum seminaris dengan tegas. Akan tetapi, ketika para seminarisnya menjalani hukuman, ia ikut melakukan hukuman itu bersama seminarisnya. Tak heran bahwa ia begitu dicintai para seminaris karena keteladanannya. Benar saja, tak sampai setahun, jumlah seminaris solisitan Keuskupan Agung Semarang naik lagi hingga dua kali lipat. Ketika ia meninggal dunia, para eks-seminaris yang didampinginya begitu merasa kehilangan.

Di tengah hiruk pikuk dunia dan Gereja yang dipenuhi dengan skandal sebagaimana digambarkan dalam film *El Crimen del Padre Amaro*, mengikuti panggilan moralitas menjadi sesuatu yang langka tetapi sekaligus amat berharga. Moralitas dapat menjadi mercusuar yang memandu bagaimana bertindak baik dan benar di antara fenomena kemerosotan susila dan tumpulnya hati nurani.

Demikian pula di tengah situasi Gereja dan dunia yang ditandai skeptisisme dan keterkoyakan seperti halnya kondisi Gereja dalam film yang dianalisis dalam tulisan ini, peranan Sakramen Tobat dan kredibilitas imam pelayannya dirasa semakin mendesak untuk diperjuangkan. Untuk itu, umat beriman perlu diyakinkan secara kognitif tentang makna Sakramen Tobat. Tak kalah pentingnya pula memberikan bukti konkret integritas para imam yang menginspirasi sekaligus menyentuh dan menggerakkan hati umat untuk terus percaya kepada Gereja Kristus.

Namun demikian, harus diakui juga bahwa situasi saat ini masih menyisakan beberapa pekerjaan rumah bagi Gereja. *Unfinished business* itu antara lain bagaimana menyikapi tindakan yang secara moral bermasalah tetapi faktanya tidak diatur hukum, seperti imam yang menghamili wanita; serta ketentuan hukum yang seakan memberi celah bagi perbuatan mencederai moralitas asalkan belum ketahuan (Kan. 1335). Dalam hemat penulis, Gereja perlu mempertimbangkan untuk menambahkan beberapa aturan hukum yang lebih tegas demi menciptakan kepercayaan yang lebih teguh akan pelayanan yang ditawarkannya.

Kesimpulan

Tulisan ini menegaskan bahwa pelanggaran moral yang dilakukan oleh tokoh Padre Amaro dalam film *El Crimen del Padre Amaro* mencerminkan pentingnya integritas moral dan kepatuhan terhadap ajaran serta hukum kanonik Gereja Katolik. Tindakan-tindakan seperti penyalahgunaan Sakramen Tobat, hubungan seksual yang tidak sah, dan aborsi adalah pelanggaran serius yang tidak hanya merusak integritas pribadi seorang imam, tetapi juga memiliki dampak luas terhadap komunitas dan nilai-nilai gereja. Penulis menekankan bahwa pemahaman dan penerapan yang benar atas ajaran gereja adalah krusial bagi kehidupan spiritual umat Katolik. Akhirnya, pembaca diajak untuk merenungkan kembali peran penting Sakramen Tobat dalam menjaga dan memperbaiki kehidupan moral sesuai dengan ajaran Gereja Katolik.

Daftar Pustaka

- Castelfranco, S. (2021, Juni 1). Pope Francis Makes Sweeping Changes to Canon Law to Combat Sexual Abuse. *RFI*. www.rfi.fr/en/international/20210601-pope-francis-updates-canon-law-to-combat-sexual-abuse-catholic-priest-vatican.
- Catechism of the Catholic Church* (2nd Edition). (2000). Our Sunday Visitor.
- detiknews. (2014). Pastor Bunuh Suster dan 2 Bayi, Ini Kronologi Hingga Herman Divonis Mati. *detiknews*. news.detik.com/berita/d-2494258/pastor-bunuh-suster-dan-2-bayi-ini-kronologi-hingga-herman-divonis-mati.
- Fuller, L. L. (1978). *The Morality of Law* (Rev. ed.). Yale Univ. Press.
- Giddens, A. (1988). *Central Problems in Social Theory: Action, Structure and Contradiction in Social Analysis*. Macmillan.
- Glatz, C. (2014, Maret 28). Surprise: Pope Leads by Example, is First to Go to Confession. *Catholic Philly*. catholicphilly.com/2014/03/news/world-news/surprise-pope-leads-by-example-is-first-to-go-to-confession.
- Hardon, J. A. (1980). Ex opere operato. Dalam *Modern Catholic Dictionary*. Doubleday.
- Hart, H. L. A. (2012). *The Concept of Law* (3rd edition). Oxford University Press.
- Huels, J. M. (2000). Title III: The Most Holy Eucharist. Dalam J. P. Beal, J. A. Coriden, dan T. J. Green (ed.), *New Commentary on the Code of Canon Law*, hal. 1095–1137. Paulist Press.
- Kitab Hukum Kanonik* (Edisi Revisi Bahasa Indonesia, Revisi II). (2016). Konferensi Waligereja Indonesia.
- Latifiani, D., dan R. M. A. Ilyasa (2021). The Position of Moral Values in Law. *Diponegoro Law Review* 6(1), hal. 51–61.
- LETSS Talk (Direktur). (2022, September 9). *Talkshow Seri #45 “Gereja Katolik dan Kekerasan Seksual: Memahami Persoalan, Memikirkan Perubahan”* [Video recording]. www.youtube.com/watch?v=0EMaAk9alZI.
- Orsy, L. (1989). Moral Theology and Canon Law: The Quest for a Sound Relationship. *Theological Studies* 50, hal. 151–167.
- Pleasance, C. (2013, September 26). Catholic Priest Steps Down after Making Woman Pregnant. *Daily Mail*. www.dailymail.co.uk/news/article-2433172/Catholic-priest-Daniel-McFalls-steps-making-woman-pregnant.html.

- Rezendes, M. (2017, Agustus 16). Children of Catholic Priests Live with Secrets and Sorrow. *Boston Globe*. www.bostonglobe.com/metro/2017/08/16/father-father-children-catholic-priests-live-with-secrets-and-sorrow/mvYO5SOxAxZYJBj8XxiaqN/story.
- Scheller Jr., A. (1953). Law and Morality. *Marquette Law Review* 36(3), hal. 319–327.
- Wacks, R. (2023). *Law: A Very Short Introduction* (Third edition). Oxford University Press.